



SALINAN

**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
30. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
34. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
41. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1006);
43. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
44. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 3);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 447);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. neraca;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a. pendapatan - LRA	Rp. 1.111.191.957.433,81
b. belanja	(Rp. 891.823.129.800,82)
c. transfer	(Rp. 176.408.899.600,00)
d. surplus/ (defisit) – LRA (a-b-c)	Rp. 42.959.928.032,99
e. pembiayaan	
f. penerimaan pembiayaan	Rp. 30.683.213.321,08
g. pengeluaran pembiayaan	(Rp. 19.918.098.140,00)
h. pembiayaan netto (f-g)	Rp. 10.765.115.181,08
i. sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran (d+h)	Rp. 53.725.043.214,07

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp8.226.419.801,11 dengan rincian sebagai berikut :	
1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.119.418.377.234,92
2. realisasi	Rp. 1.111.191.957.433,81
selisih lebih/(kurang) (1-2)	<u>Rp. 8.226.419.801,11</u>
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp61.273.227.735,18 dengan rincian sebagai berikut :	
1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 953.096.357.536,00
2. Realisasi	Rp. 891.823.129.800,82
selisih lebih/(kurang) (1-2)	<u>Rp. 61.273.227.735,18</u>
c. selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp677.670.800,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 177.086.570.400,00
2. Realisasi	Rp. 176.408.899.600,00
selisih lebih/(kurang) (1-2)	<u>Rp. 677.670.800,00</u>
d. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp53.724.478.734,07 dengan rincian sebagai berikut :	
1. anggaran surplus/defisit setelah perubahan	(Rp. 10.764.550.701,08)
2. Realisasi	Rp. 42.959.928.032,99
selisih lebih/(kurang) (1-2)	<u>(Rp. 53.724.478.734,07)</u>
e. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,0 dengan rincian sebagai berikut :	
1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 30.683.213.321,08
2. realisasi	Rp. 30.683.213.321,08
selisih lebih/(kurang) (1-2)	<u>Rp. 0,00</u>
selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp564.480,00) dengan rincian sebagai berikut :	
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 19.918.662.620,00
2. realisasi	Rp. 19.918.098.140,00
selisih lebih/(kurang) (1-2)	<u>(Rp. 564.480,00)</u>
f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp564.480,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 10.764.550.701,08
2. realisasi	Rp. 10.765.115.181,08
selisih lebih/(kurang) (1-2)	<u>Rp. 564.480,00</u>

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal	Rp.	30.683.213.321,08
b. penggunaan saldo anggaran lebih	Rp.	30.683.213.321,08
c. sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan	Rp.	53.725.043.214,07
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp.	0,00
e. lain - lain	Rp.	0,00
f. saldo anggaran lebih akhir	Rp.	53.725.043.214,07

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. pendapatan-LO dari kegiatan operasional	Rp.	1.059.015.841.156,39
b. beban dari kegiatan operasional	(Rp.	957.858.382.214,46)
c. surplus/ defisit dari kegiatan non operasional	(Rp.	5.678.954.218,00)
d. pos luar biasa; dan	(Rp.	1.878.670.650,00)
e. surplus/ (defisit) – LO	Rp.	93.599.834.073,93

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

1. ekuitas awal	Rp.	2.853.869.584.349,33
2. surplus/ defisit – LO	Rp.	93.599.834.073,93
3. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar :		
4. koreksi nilai persediaan	Rp.	0,00
5. selisih revaluasi aset tetap	Rp.	0,00
6. lain-lain	(Rp.	85.303.058.535,65)
7. ekuitas akhir	Rp.	2.862.166.359.887,61

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp.	2.918.620.969.589,86
b. jumlah kewajiban	Rp.	56.454.609.702,25
c. jumlah ekuitas	Rp.	2.862.166.359.887,61

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan per 31 Desember 2024 sebagai berikut :

a. saldo kas 1 Januari 2024	Rp.	30.858.681.962,23
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	198.308.591.695,99
c. arus kas dari aktivitas investasi	(Rp.	157.348.663.663,00)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	(Rp.	17.918.098.140,00)
e. arus kas dari aktivitas transitoris	(Rp.	162.309.324,15)
f. saldo kas akhir per tanggal 31 Desember 2024	Rp.	53.738.202.531,07

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Juli 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 25 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARJAK, S.H.

NIP. 19761020 200501 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG : 01/1600/LB /2025

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 31 mengamanatkan bahwa Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Adapun bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 terdiri dari: (i) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (ii) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (iii) Neraca, (iv) Laporan Operasional, (v) Laporan Arus Kas, (vi) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (vii) Catatan atas Laporan Keuangan.

Secara umum Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 tercapai Rp1.111.191.957.433,81 atau 99,27% dari anggaran sebesar Rp1.119.418.377.234,92, sedangkan realisasi belanja tercapai Rp1.068.232.029.400,82 atau 94,52% dari anggaran sebesar Rp1.130.182.927.936,00, sehingga pada akhir tahun 2024 terdapat SiLPA sebesar Rp53.725.043.214,07.

Saldo Aset pada Tahun 2024 sebesar Rp2.918.620.969.589,86 mengalami peningkatan sebesar Rp470.499.421,38 dari Aset Tahun 2023 sebesar Rp2.918.150.470.168,48, sementara nilai kewajiban sebesar Rp56.454.609.702,25 mengalami penurunan sebesar (Rp7.826.276.116,90) atau (12,18%) dari tahun 2023 sebesar Rp64.280.885.819,15, serta nilai ekuitas sebesar Rp2.862.166.359.887,61 mengalami peningkatan sebesar Rp8.296.775.538,28 atau 0,29% dari tahun 2023 sebesar Rp2.853.869.584.349,33.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024. Opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut juga memberikan informasi kepada publik bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel, yang diharapkan juga memberikan hasil pembangunan berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, menurunnya tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan memperhatikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024, di dalam Peraturan Daerah ini, disampaikan angka-angka yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka (1)

Cukup Jelas

Angka (2)

Laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah memuat informasi tentang aktiva/aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba/rugi dari Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “Saldo Anggaran Lebih” adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Pendapatan dari Kegiatan Operasional” adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari kegiatan utama pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “beban dari kegiatan operasional” adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, antara lain pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban, yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan utama pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “surplus/ defisit dari kegiatan non operasional” adalah selisih lebih / kurang antara pendapatan dan beban, yang sifatnya tidak rutin, yang berasal dari transaksi antara lain penjualan aset nonlancar, penyelesaian kewajiban jangka Panjang, dan kegiatan nonoperasional lainnya.

Yang dimaksud dengan “pos luar biasa” adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban, yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering terjadi atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “Aset” adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Yang dimaksud dengan “Kewajiban” adalah utang pemerintah daerah yang timbul dari kejadian masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah di masa yang akan datang.

Yang dimaksud dengan “Ekuitas” adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “Aktivitas Operasi” adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintahan selama 1 (satu) periode akuntansi.

Yang dimaksud dengan “Aktivitas Investasi” adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Yang dimaksud dengan “Aktivitas Pendanaan” adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka Panjang.

Yang dimaksud dengan “Aktivitas Transitoris” adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, aktivitas ini tidak mempengaruhi pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (pendapatan, belanja, dan pembiayaan).

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN
2025 NOMOR **451**

KODE	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/BERKURANG	
		Rp	Rp	Rp	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6
7-01.0-00.0-00.35	Kecamatan Balik Bukit	2.245.521.287,00	2.203.321.200,00	(42.200.087,00)	98,12
	BELANJA OPERASI	1.653.398.275,00	1.611.199.058,00	(42.199.217,00)	97,45
	Belanja Pegawai	669.000.675,00	633.143.167,00	(35.857.508,00)	94,64
	Belanja Barang dan Jasa	984.397.600,00	978.055.891,00	(6.341.709,00)	99,36
	BELANJA MODAL	592.123.012,00	592.122.142,00	(870,00)	100,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.750.000,00	32.750.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.36	Kecamatan Sukau	662.790.826,00	633.341.758,00	(29.449.068,00)	95,56
	BELANJA OPERASI	638.290.826,00	608.841.758,00	(29.449.068,00)	95,39
	Belanja Pegawai	376.497.826,00	361.144.905,00	(15.352.921,00)	95,92
	Belanja Barang dan Jasa	261.793.000,00	247.696.853,00	(14.096.147,00)	94,62
	BELANJA MODAL	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	100,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.37	Kecamatan Suoh	600.904.475,00	570.853.500,00	(30.050.975,00)	95,00
	BELANJA OPERASI	584.154.475,00	554.103.500,00	(30.050.975,00)	94,86
	Belanja Pegawai	313.660.575,00	288.759.600,00	(24.900.975,00)	92,06
	Belanja Barang dan Jasa	270.493.900,00	265.343.900,00	(5.150.000,00)	98,10
	BELANJA MODAL	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	100,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	16.750.000,00	16.750.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.38	Kecamatan Gedung Surian	598.046.975,00	567.512.992,00	(30.533.983,00)	94,89
	BELANJA OPERASI	580.411.975,00	549.877.992,00	(30.533.983,00)	94,74
	Belanja Pegawai	311.093.775,00	284.333.000,00	(26.760.775,00)	91,40
	Belanja Barang dan Jasa	269.318.200,00	265.544.992,00	(3.773.208,00)	98,60
	BELANJA MODAL	17.635.000,00	17.635.000,00	0,00	100,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.635.000,00	17.635.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.39	Kecamatan Kebun Tebu	608.599.235,00	577.898.725,00	(30.700.510,00)	94,96
	BELANJA OPERASI	591.349.235,00	560.648.725,00	(30.700.510,00)	94,81
	Belanja Pegawai	315.395.235,00	286.082.800,00	(29.312.435,00)	90,71
	Belanja Barang dan Jasa	275.954.000,00	274.565.925,00	(1.388.075,00)	99,50
	BELANJA MODAL	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	100,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.40	Kecamatan Air Hitam	623.005.762,00	601.200.720,00	(21.805.042,00)	96,50
	BELANJA OPERASI	614.505.762,00	592.700.720,00	(21.805.042,00)	96,45
	Belanja Pegawai	308.721.762,00	288.516.720,00	(20.205.042,00)	93,46
	Belanja Barang dan Jasa	305.784.000,00	304.184.000,00	(1.600.000,00)	99,48
	BELANJA MODAL	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.41	Kecamatan Pagar dewa	559.710.817,00	505.849.400,00	(53.861.417,00)	90,38
	BELANJA OPERASI	551.210.817,00	497.349.400,00	(53.861.417,00)	90,23
	Belanja Pegawai	283.394.817,00	231.513.400,00	(51.881.417,00)	81,69
	Belanja Barang dan Jasa	267.816.000,00	265.836.000,00	(1.980.000,00)	99,26
	BELANJA MODAL	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.42	Kecamatan Batu Ketulis	679.050.403,00	648.146.406,00	(30.903.997,00)	95,45
	BELANJA OPERASI	659.550.403,00	628.646.406,00	(30.903.997,00)	95,31
	Belanja Pegawai	368.782.503,00	345.960.206,00	(22.822.297,00)	93,81
	Belanja Barang dan Jasa	290.767.900,00	282.686.200,00	(8.081.700,00)	97,22
	BELANJA MODAL	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.43	Kecamatan Bandar Negeri Suoh	589.354.527,00	490.696.020,00	(98.658.507,00)	83,26
	BELANJA OPERASI	575.854.527,00	477.196.020,00	(98.658.507,00)	82,87
	Belanja Pegawai	337.092.627,00	249.174.120,00	(87.918.507,00)	73,92
	Belanja Barang dan Jasa	238.761.900,00	228.021.900,00	(10.740.000,00)	95,50
	BELANJA MODAL	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00
7-01.0-00.0-00.44	Kecamatan Lumbok Seminung	588.985.331,00	573.930.303,00	(15.055.028,00)	97,44
	BELANJA OPERASI	569.985.331,00	554.930.303,00	(15.055.028,00)	97,36
	Belanja Pegawai	294.121.331,00	280.252.503,00	(13.868.828,00)	95,28
	Belanja Barang dan Jasa	275.864.000,00	274.677.800,00	(1.186.200,00)	99,57
	BELANJA MODAL	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	31.793.075.831,00	31.550.347.134,00	(242.728.697,00)	99,24
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	31.793.075.831,00	31.550.347.134,00	(242.728.697,00)	99,24
01	8-01.0-00.0-00.26	31.793.075.831,00	31.550.347.134,00	(242.728.697,00)	99,24
	BELANJA OPERASI	31.710.050.731,00	31.467.672.034,00	(242.378.697,00)	99,24
	Belanja Pegawai	1.882.022.689,00	1.703.739.523,00	(178.283.166,00)	90,53
	Belanja Barang dan Jasa	2.415.468.540,00	2.377.575.668,00	(37.892.872,00)	98,43
	Belanja Hibah	27.412.559.502,00	27.386.356.843,00	(26.202.659,00)	99,90
	BELANJA MODAL	83.025.100,00	82.675.100,00	(350.000,00)	99,58
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	83.025.100,00	82.675.100,00	(350.000,00)	99,58
(SURPLUS/DEFISIT)		(10.764.550.701,08)	42.959.928.032,99	53.724.478.734,07	(399,09)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

URAIAN	TAHUN 2024			TAHUN 2023
	ANGGARAN	REALISASI	%	Rp
1	2	3	4	5
BELANJA TIDAK TERDUGA				
Belanja Tidak Terduga	2.150.745.082,00	1.961.201.439,00	91,19	1.508.132.360,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga	2.150.745.082,00	1.961.201.439,00	91,19	1.508.132.360,00
TRANSFER				
BAGI HASIL PENDAPATAN KE DESA				
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Pekon	2.037.512.700,00	1.473.076.700,00	72,30	1.407.134.300,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Pekon	333.021.700,00	219.786.900,00	66,00	227.695.100,00
Sub Jumlah	2.370.534.400,00	1.692.863.600,00	71,41	1.634.829.400,00
BANTUAN KEUANGAN				
Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Pekon	174.716.036.000,00	174.716.036.000,00	100,00	171.170.180.000,00
Sub Jumlah	174.716.036.000,00	174.716.036.000,00	100,00	171.170.180.000,00
Jumlah Transfer / Bagi Hasil Pendapatan Kabupaten ke Desa	177.086.570.400,00	176.408.899.600,00	99,62	172.805.009.400,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.130.182.927.936,00	1.068.232.029.400,82	94,52	984.409.205.393,80
SURPLUS/DEFISIT	(10.764.550.701,08)	42.959.928.032,99	(399,09)	1.426.998.371,04
PEMBIAYAAN DAERAH				
Penerimaan Pembiayaan				
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	30.683.213.321,08	30.683.213.321,08	100,00	48.174.340.190,04
Sub Jumlah	30.683.213.321,08	30.683.213.321,08	100,00	48.174.340.190,04
Pengeluaran Pembiayaan				
Penyertaan Modal Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	1.000.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	17.918.662.620,00	17.918.098.140,00	100,00	17.918.125.240,00
Sub Jumlah	19.918.662.620,00	19.918.098.140,00	100,00	18.918.125.240,00
Pembiayaan Neto	10.764.550.701,08	10.765.115.181,08	100,01	29.256.214.950,04
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)		53.725.043.214,07		30.683.213.321,08

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

KODE REKENING				URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN				KELOMPOK BELAJA				TIDAK TERDUGA		TRANSFER									
								OPERASI		MODAL						ANGGARAN		REALISASI					
								ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI						
1				2				3		4		5		6		7		8		9		10	
8	01	8-01.0-00.0-00.26	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kehatanaan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kendaraan Urnat Beragama dan Penghayat Keperceyaa di Daerah	133.103.000.00	133.029.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	01	8-01.0-00.0-00.26	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kehatanaan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkoba, Fasilitas Kendaraan Urnat Beragama dan Penghayat Kepercey	82.310.400.00	80.598.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	01	8-01.0-00.0-00.26	06	0.00	0000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK S	4.553.273.386.00	4.534.731.042.00	15.000.000.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	01	8-01.0-00.0-00.26	06	2.01	0000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	4.553.273.386.00	4.534.731.042.00	15.000.000.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	01	8-01.0-00.0-00.26	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan anlar Negara, Fasilitas Keamanan Badan	22.000.000.00	20.927.100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	01	8-01.0-00.0-00.26	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasi	116.793.500.00	110.775.865.00	15.000.000.00	15.000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	01	8-01.0-00.0-00.26	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4.414.479.886.00	4.403.028.077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUMLAH							787.052.867.520.00	734.513.264.698.82	163.892.744.534.00	155.348.563.663.00	2.150.745.032.00	1.981.201.439.00	177.086.570.400.00	176.408.899.600.00									

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN	2024 (AUDITED)	2023 (AUDITED)
Saldo Anggaran Lebih Awal	30.683.213.321,08	48.174.340.190,04
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	30.683.213.321,08	48.174.340.190,04
Subtotal	0,00	0,00
Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	53.725.043.214,07	30.683.213.321,08
Subtotal	53.725.043.214,07	30.683.213.321,08
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)	53.725.043.214,07	30.683.213.321,08

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

U R A I A N	2024 (AUDITED)	2023 (AUDITED)	Kenaikan/ (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
SURPLUS NON OPERASIONAL				
Surplus Penjualan / Pertukaran / Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	160.196.170,00	(160.196.170,00)	(100,00)
Jumlah SURPLUS NON OPERASIONAL	0,00	160.196.170,00	(160.196.170,00)	(100,00)
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan / Pertukaran / Pelepasan Aset Non Lancar	5.678.954.218,00	173.441.327,00	5.505.512.891,00	100,00
Jumlah DEFISIT NON OPERASIONAL	5.678.954.218,00	173.441.327,00	5.505.512.891,00	100,00
Jumlah SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(5.678.954.218,00)	(13.245.157,00)	(5.665.709.061,00)	42.775,70
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (43 + 51)	95.478.504.723,93	63.833.786.029,05	31.644.718.694,88	49,57
POS LUAR BIASA				
PENDAPATAN LUAR BIASA				
Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah PENDAPATAN LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN LUAR BIASA				
Beban Luar Biasa	1.878.670.650,00	5.111.576.537,00	(3.232.905.887,00)	(63,25)
Jumlah BEBAN LUAR BIASA	1.878.670.650,00	5.111.576.537,00	(3.232.905.887,00)	(63,25)
Jumlah POS LUAR BIASA	(1.878.670.650,00)	(5.111.576.537,00)	3.232.905.887,00	(63,25)
SURPLUS/DEFISIT	93.599.834.073,93	58.722.209.492,05	34.877.624.581,88	59,39

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	2024 (AUDITED)	2023 (AUDITED)
1	2	3
EKUITAS AWAL	2.853.869.584.349,33	2.766.774.873.857,60
SURPLUS/DEFISIT-LO	93.599.834.073,93	58.722.209.492,05
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR :		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aktiva Tetap	0,00	0,00
Lain-lain	(85.303.058.535,65)	28.372.500.999,68
EKUITAS AKHIR	2.862.166.359.887,61	2.853.869.584.349,33

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

URAIAN	2024 (AUDITED)	2023 (AUDITED)
1	2	3
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	10.228.878,00	172.538.202,15
Utang Bunga	32.396.851,00	49.299.557,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	17.918.063.340,00	17.918.063.340,00
Pendapatan Diterima Dimuka	8.483.850.689,25	3.430.680.684,00
Utang Belanja	11.130.322.842,00	7.983.610.755,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.454.858.847,00	383.741.686,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	40.029.721.447,25	29.937.934.224,15
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	16.424.888.255,00	34.342.951.595,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	16.424.888.255,00	34.342.951.595,00
JUMLAH KEWAJIBAN	56.454.609.702,25	64.280.885.819,15
EKUITAS		
EKUITAS		
Ekuitas	2.862.166.359.887,61	2.853.869.584.349,33
JUMLAH EKUITAS	2.862.166.359.887,61	2.853.869.584.349,33
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.918.620.969.589,86	2.918.150.470.168,48

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

URAIAN	2024 (AUDITED)	2023 (AUDITED)
1	2	3
Penerimaan Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	62.296.628.966,86	52.760.557.226,15
Arus Keluar Kas		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	62.458.938.291,01	52.717.121.430,81
Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Pengeluaran Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja	0,00	0,00
Koreksi Pencatatan Saldo Akhir Kas BOS Kinerja tahun 2022	0,00	428.750,00
Jumlah Arus Keluar Kas	62.458.938.291,01	52.717.550.180,81
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	(162.309.324,15)	43.007.045,34
Kenaikan/Penurunan Kas	22.879.520.568,84	(17.448.119.823,62)
Saldo Awal Kas	30.858.681.962,23	48.306.801.785,85
Saldo Akhir Kas	53.738.202.531,07	30.858.681.962,23
Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	50.743.497.315,01	25.819.052.572,19
Saldo Akhir Kas di BLUD	2.651.046.117,70	4.597.603.900,41
Saldo Akhir Kas Dana BOS	0,00	281.132.047,63
Saldo Akhir Kas Dana BOSP	168.387.764,36	
Saldo Akhir Kas Lainnya	0,00	15.842.200,00
Kas Dana BOK Puskesmas	175.271.334,00	145.051.242,00
Saldo Akhir Kas	53.738.202.531,07	30.858.681.962,23

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

BAB 7 PENUTUP

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas tersusunnya Laporan Keuangan Berbasis AkruaI Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan keterbatasan sumber daya yang ada kami berupaya untuk menjaga keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan tanggapan, saran dan masukan dari berbagai pihak guna perbaikan di masa mendatang.

Dan para pemangku kepentingan kiranya berkenan untuk memberikan umpan balik atas informasi yang disajikan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, 2025
BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

No	SKPD	JENIS PIUTANG	SALDO AWAL PIUTANG	PENAMBAHAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG	SALDO AKHIR PIUTANG
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6
	BRIDA	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
	BRIDA	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	78.780.000,00	78.780.000,00	0,00
	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	0,00	12.782.000,00	12.782.000,00	0,00
	Bapenda	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	75.000,00	148.000.000,00	148.000.000,00	75.000,00
	Bapenda	Retribusi Penyewaan Tanah	16.127.500,00	83.707.500,00	69.047.500,00	30.787.500,00
	Bapenda	Retribusi Pemakaian Ruangan	0,00	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
		Sub Jumlah	16.202.500,00	1.499.064.800,00	1.484.404.800,00	30.862.500,00
		Retribusi Perizinan Tertentu				
	Dinas PU	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	0,00	204.414.977,00	204.414.977,00	0,00
		Sub Jumlah	0,00	204.414.977,00	204.414.977,00	0,00
		Jumlah	2.398.816.230,00	44.529.924.576,00	43.023.211.515,00	3.905.529.291,00
4		HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN				
	BKAD	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga	0,00	5.972.469.064,91	5.854.018.934,91	118.450.130,00
		Sub Jumlah	0,00	5.972.469.064,91	5.854.018.934,91	118.450.130,00
3		LAIN-LAIN PAD YANG SAH				
	RSUD AU	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	0,00	64.640.771,00	64.640.771,00	0,00
	RSUD AU	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	0,00	15.225.638,00	15.225.638,00	0,00
	Diskoperindag	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	64.090.000,00	7.868.591,26	10.318.591,26	61.640.000,00
	BKAD	Jasa Giro pada Kas Daerah	0,00	2.086.692.088,95	2.086.692.088,95	0,00
	BKAD	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	965.301.990,16	965.301.990,16	0,00
	BKAD	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	BKAD	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	62.510.851,56	89,48	6.729.300,00	55.781.641,04
	BKAD	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	3.780.393,00	3.780.393,00	0,00
	BKAD	Pendapatan Denda PBBP2	1.180.349,24	0,00	1.139.695,00	40.654,24
	BKAD	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0,00	5.518.000,00	5.518.000,00	0,00
	BKAD	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	17.000.000,00	255.479.299,00	222.681.005,00	49.798.294,00
	BKAD	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	0,00	6.985.648,00	6.985.648,00	0,00
		Sub Jumlah	144.781.200,80	3.411.492.508,85	3.389.013.120,37	167.260.589,28
5		PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT				
	PPKD	Dana Desa	0,00	118.449.735.000,00	118.449.735.000,00	0,00
	PPKD	Insentif Fiskal	0,00	20.106.738.000,00	20.106.738.000,00	0,00
	PPKD	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	112.945.547,00	17.352.888.453,00	15.465.658.000,00	2.000.176.000,00
	PPKD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	0,00	541.231.171.108,00	541.231.171.108,00	0,00
	PPKD	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	0,00	119.832.295.786,00	119.832.295.786,00	0,00
	PPKD	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	0,00	137.876.449.500,00	137.876.449.500,00	0,00
		Sub Jumlah	112.945.547,00	954.849.277.847,00	952.962.047.394,00	2.000.176.000,00
6		PIUTANG TRANSFER ANTAR DAERAH				
	PPKD	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	12.340.200.970,00	16.872.066.394,00	15.815.497.353,00	13.396.770.011,00
	PPKD	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	7.028.302.719,00	11.693.387.172,00	7.028.302.719,00	11.693.387.172,00
	PPKD	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	34.812.496.882,00	34.882.442.309,00	34.812.496.882,00	34.882.442.309,00
	PPKD	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	369.138.944,00	550.716.825,00	485.166.475,00	434.689.294,00
	PPKD	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.991.838.697,00	24.560.638.512,00	24.601.682.883,00	3.950.794.326,00
		Sub Jumlah	58.541.978.212,00	88.559.251.212,00	82.743.146.312,00	64.358.083.112,00
		JUMLAH PIUTANG NETTO	61.253.807.135,80	1.113.135.333.739,76	1.103.792.370.041,28	70.596.770.834,28

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5
1	PIUTANG PAJAK DAERAH			
	PBBP2	6.208.916,00	31.044,58	6.177.871,42
	PBJT-Restoran	38.462.796,00	11.588.008,50	26.874.787,50
	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	2.600.000,00	13.000,00	2.587.000,00
	Sub Jumlah	47.271.712,00	11.632.053,08	35.639.658,92
2	PIUTANG RETRIBUSI DAERAH			
	Retribusi Jasa Umum			
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.848.986.435,00	44.039.342,42	3.804.947.092,58
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	25.680.356,00	25.680.356,00	0,00
	Retribusi Jasa Usaha		0,00	
	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	75.000,00	75.000,00	0,00
	Retribusi Penyewaan Tanah	30.787.500,00	30.787.500,00	0,00
	Sub Jumlah	3.905.529.291,00	100.582.198,42	3.804.947.092,58
3	PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN			
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	118.450.130,00	59.225.065,00	59.225.065,00
	Sub Jumlah	118.450.130,00	59.225.065,00	59.225.065,00
4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH			
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	61.640.000,00	61.640.000,00	0,00
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	55.781.641,04	55.781.641,04	0,00
	Pendapatan Denda PBBP2	40.654,24	40.654,24	0,00
	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	49.798.294,00	25.399.147,00	24.399.147,00
	Sub Jumlah	167.260.589,28	142.861.442,28	24.399.147,00
5	PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT			
	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.061.862.000,00	106.186.200,00	955.675.800,00
	DBH PPh Pasal 21	778.453.000,00	77.845.300,00	700.607.700,00
	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	103.056.000,00	10.305.600,00	92.750.400,00
	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	5.424.000,00	542.400,00	4.881.600,00
	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	51.381.000,00	5.138.100,00	46.242.900,00
	Sub Jumlah	2.000.176.000,00	200.017.600,00	1.800.158.400,00
6	PIUTANG TRANSFER ANTAR DAERAH			
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13.396.770.011,00	0,00	13.396.770.011,00
	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.693.387.172,00	0,00	11.693.387.172,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	34.882.442.309,00	0,00	34.882.442.309,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	434.689.294,00	0,00	434.689.294,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.950.794.326,00	0,00	3.950.794.326,00
	Sub Jumlah	64.358.083.112,00	0,00	64.358.083.112,00
7	PIUTANG POKOK DANA BERGULIR			
	Piutang Pokok Dana Bergulir	0,00	867.844.191,00	(867.844.191,00)
	Sub Jumlah	0,00	867.844.191,00	(867.844.191,00)
	JUMLAH	70.596.770.834,28	1.382.162.549,78	69.214.608.284,50

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	2	3	4	5 = (3-4)
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	1.318.613.500,00	867.844.191,00	450.769.309,00
	JUMLAH	1.318.613.500,00	867.844.191,00	450.769.309,00

BUPATI LAMPUNG BARAT,
ttd.

PAROSIL MABSUS

No. Penyertaan Modal	Tahun	Nama Badan/Lembaga/ Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal Daerah (Modal Dasar)	Jumlah Modal yang telah disetorakan sampai dengan awal tahun	Penyertaan Modal Tahun ini (2024)	Jumlah Modal yang telah disetorakan sampai dengan akhir tahun ini (2024)	Sisa Modal yang belum disetorakan (s.d. Tahun 2024)	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini (2024)	Jumlah modal (investasi) yang diterima kembali tahun ini (2024)	Jumlah sisa modal (Investasi) yang disetorakan sampai dengan tahun ini (2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7+8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
3	2010 2011 2011 2011 2011 2012 2013 2013 2014 2016 2017 2019	Perumda Air Minum Limau Kunci	Perda Tk. II Lampung Barat No. 12/1995	Saham	169.365.064,00	156.953.828,00						
				Saham	132.199.365,00	144.542.593,43						
				Pelimpahan Aset Tahun 2011 (LK BUMD)		7.295.029.898,38						
				Koreksi laba Tahun 2011 (LK BUMD)		559.261.903,19						
				Saham	749.292.594,00	736.949.365,00						
				Perda No 15 Ttn 2010	119.720.124,00	119.720.123,82						
				Perda No 11 Ttn 2012		(401,10)						
				Koreksi laba Tahun 2013 (LK BUMD)	119.720.124,00	55.218.600,13						
				Perda No 14 Ttn 2013		(4,85)						
				Koreksi laba Tahun 2016 (LK BUMD)	4.025.000.000,00	900.000.000,00						
				Perda No 8 Ttn 2017		1.050.000.000,00						
				Saham		11.017.675.906,00	0,00	11.017.675.906,00	0,00	0,00	0,00	11.017.675.906,00
				Sub Jumlah	5.315.297.271,00	11.017.675.906,00						
4	2011 2015 2015 2016 2016 2018	PT. Pesagi Mandiri (Perseroda)	Perda No 16 Ttn 2010	Saham	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00						
				Saham	8.000.000.000,00	1.683.729.000,00						
				Adjustmen Pencatatan Perda No 6 Ttn 2014	(6.316.271.000,00)							
				Perda No 8 Ttn 2015	7.450.000.000,00	7.450.000.000,00						
				Perda No 3 Ttn 2015	3.361.996.000,00	3.361.996.000,00						
				Perda No 10 Ttn 2018	(3.361.996.000,00)	(3.361.996.000,00)						
Sub Jumlah				10.633.729.000,00	10.633.729.000,00	0,00	10.633.729.000,00	0,00	0,00	0,00	10.633.729.000,00	
JUMLAH					82.156.746.271,00	47.009.124.906,00	2.000.000.000,00	49.009.124.906,00	38.850.000.000,00	5.854.018.934,91	0,00	49.009.124.906,00

BUPATI LAMPUNG BARAT,

td.

PAROSIL MABSUS

NO	SKPD	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
61	Puskesmas Batu Brak	13.563.438.683,62	91.505.000,00	0,00	13.654.943.683,62
62	Puskesmas Bandar Negeri Suoh	16.848.032.156,62	436.762.000,00	0,00	17.284.794.156,62
63	Puskesmas Srimulyo	17.845.830.642,00	570.497.768,00	0,00	18.416.328.410,00
64	Puskesmas Liwa	22.144.988.513,84	463.382.000,00	0,00	22.608.370.513,84
65	Puskesmas Buay Nyerupa	15.311.791.910,54	260.750.141,00	0,00	15.572.542.051,54
66	Puskesmas Lombok	12.921.555.621,00	116.352.000,00	0,00	13.037.907.621,00
67	Pengelola Barang	2.395.841.000,00	37.924.586.907,00	38.157.726.907,00	2.162.701.000,00
	Jumlah	4.201.074.228.511,49	236.782.450.521,00	60.262.209.282,00	4.377.594.469.750,49

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Nilai Aset Tetap	Mutasi		Nilai Aset Tetap
		Per 31 Desember 2023	Tambah	Kurang	Per 31 Desember 2024
		3	4	5	6 = 3+4-5
1	2				
1	Tanah	652.395.963.680,00	1.625.369.550,00	1.614.063.815,00	652.407.269.415,00
2	Peralatan dan Mesin	478.161.840.538,69	23.596.911.776,00	4.766.435.555,00	496.992.316.759,69
3	Gedung dan Bangunan	934.369.585.791,34	43.701.344.189,00	15.258.219.625,00	962.812.710.355,34
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.064.141.579.802,07	122.204.886.548,00	38.623.490.287,00	2.147.722.976.063,07
5	Aset Tetap Lainnya	70.217.802.881,39	4.757.451.710,00	0,00	74.975.254.591,39
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	1.787.455.818,00	40.896.486.748,00	0,00	42.683.942.566,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.642.130.036.933,04)	22.247.007.120,00	217.981.773.905,35	(1.837.864.803.718,39)
	Jumlah	2.558.944.191.578,45	259.029.457.641,00	278.243.983.187,35	2.539.729.666.032,10

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN
PER 31 DESEMBER 2024

No	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI										REKLASIFIKASI / PENGHAPUSAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2024
			BERTAMBAH				BERKURANG							
			ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN	ASET TETAP LAINNYA	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	PERALATAN DAN MESIN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	BPBD	276.091.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.091.410,00		
1	Dinas PU PR	1.511.364.408,00	0,00	198.280.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.644.608,00		
2	Diskopdag	0,00	0,00	35.701.296.333,00	4.728.870.291,00	268.039.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.698.206.548,00		
		1.787.455.818,00	0,00	35.899.576.533,00	4.728.870.291,00	268.039.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.683.942.566,00		

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttid.

PAROSIL MABSUS

NO	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI			SALDO AKHIR
1	2	3	4		5	6=(3+4-5)
			TAMBAH	KURANG		
63	Puskesmas Srimulyo	67.446.902,00	0,00	0,00	0,00	67.446.902,00
64	Puskesmas Lwa	28.733.325,00	0,00	0,00	0,00	28.733.325,00
65	Puskesmas Buay Nyerupa	10.157.836,00	0,00	0,00	0,00	10.157.836,00
66	Puskesmas Lombok	45.223.333,00	0,00	0,00	0,00	45.223.333,00
67	Pengelola Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	PPKD (Dana TDF)	3.662.987.000,00	14.504.578.794,00	3.662.987.000,00	151.861.000,00	151.861.000,00
69	PPKD (Tagihan Jangka Panjang)	3.508.157.928,39	6.768.083.339,09	739.516.621,74	9.536.724.645,74	9.536.724.645,74
Jumlah		228.310.153.599,39	44.555.370.002,09	39.393.403.614,74	233.472.119.986,74	
1	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.870.439.575,00)	0,00	236.917.547,00	(3.107.357.122,00)	
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	2.401.976.034,00	35.380.538.441,00	(32.978.562.407,00)	
Total		225.439.714.024,39	46.957.346.036,09	75.010.859.602,74	197.386.200.457,74	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

td.

PAROSIL MABSUS

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH
PER 31 DESEMBER 2024

NO	TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN	SALDO AWAL	TRANSFER DARI KAS UMUM DAERAH	TRANSFER KE KAS UMUMDAERAH	SALDO AKHIR	SISA DANA YANG BELUM DICADANGKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
JUMLAH								

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

PAROSIL MABSUS

ttt.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
6	Utang Belanja Hibah	0,00	26.235.379,108,00	26.235.379,108,00	0,00
	Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum	0,00	4.847.674,000,00	4.847.674,000,00	0,00
	Indonesia				
	Utang Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	667.578,559,00	667.578,559,00	0,00
	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	47.740,000,00	47.740,000,00	0,00
	Utang Belanja Modal Alat Besar	0,00	5.069.260,000,00	5.069.260,000,00	0,00
	Utang Belanja Modal Alat Angkutan	0,00	11.134,440,00	11.134,440,00	0,00
	Utang Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	335.354,200,00	335.354,200,00	0,00
	Utang Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	2.888,412,434,00	2.888,412,434,00	0,00
	Utang Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemanca	0,00	1.962,327,000,00	1.962,327,000,00	0,00
	Utang Belanja Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	202.435,000,00	202.435,000,00	0,00
	Utang Belanja Modal Alat Laboratorium	0,00	1.054,896,555,00	1.054,896,555,00	0,00
	Utang Belanja Modal Komputer	0,00	258,538,006,00	258,538,006,00	0,00
	dan Pemurnian	0,00	3.028,857,00	3.028,857,00	0,00
	Utang Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0,00	110.624,343,00	110.624,343,00	0,00
	Utang Belanja Modal Rambu-Rambu	0,00	50.589,000,00	50.589,000,00	0,00
	Utang Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	50.589,000,00	50.589,000,00	0,00
	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	17.418,930,894,00	17.418,930,894,00	0,00
	Utang Belanja Modal Tugu Tiik Kontrol/Pasti	0,00	109.026,000,00	109.026,000,00	0,00
	Utang Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	0,00	17.117,254,067,00	17.117,254,067,00	0,00
	Utang Belanja Modal Bangunan Air	0,00	1.575,244,900,00	1.575,244,900,00	0,00
	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	41.732,000,00	41.732,000,00	0,00
	Utang Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	1.878,601,050,00	1.878,601,050,00	0,00
	Utang Belanja Tidak Terduga	0,00	538,014,300,00	538,014,300,00	0,00
	Utang Belanja Bagi Hasil	426,345,100,00	96.968,900,00	100,061,200,00	535,336,000,00
	Pemerintahan Desa	99,168,200,00	96,968,900,00	100,061,200,00	96,075,900,00
	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Kabupaten/Kota	421,321,000,00	55,848,196,150,00	56,269,517,150,00	0,00
	Utang Belanja Bantuan Keuangan	0,00	500,000,000,00	0,00	0,00
	Daerah Kabupaten/Kota	0,00	500,000,000,00	0,00	0,00
	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Pemerintah Kabupaten/Kota	7.983,610,755,00	260,378,547,360,00	257,231,835,273,00	11,130,322,842,00
	Sub Jumlah	29,937,934,224,15	349,453,353,248,11	339,361,566,025,01	40,029,721,447,25
	Utang Jangka Pendek Lainnya				
	Utang Kelembhan Pembayaran PAD				
	Utang Kelembhan Pembayaran Lain-Lain PAD Yang Sah	301,141,297,00	2,943,869,950,00	790,152,400,00	2,454,858,847,00
	Utang Kelembhan Pembayaran Lain-Lain Sah				
	Pendapatan Daerah Yang Sah				
	Utang Kelembhan Pembayaran Hibah	82,600,389,00	0,00	82,600,389,00	0,00
	Sub Jumlah	383,741,686,00	2,943,869,950,00	872,752,789,00	2,454,858,847,00

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2024

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	34.342.951,595,00	0,00	17.918.063.340,00	16.424.888.255,00
JUMLAH		34.342.951,595,00	0,00	17.918.063.340,00	16.424.888.255,00

BUPATI LAMPUNG BARAT,

titd.

PAROSIL MABSUS

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024
DAN DIANGGARKAN LAGI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

NO	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH				JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	TAMBAH/ (KURANG)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
JUMLAH								

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	Perusahaan Daerah Tahun 2024	sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di luar usaha	Beban di luar usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bidang Perbankan: PT BPRS Lampung Barat (Perseroda) Sub Total(1)								
				4.846.073.286,00	3.841.871.262,00	1.004.202.024,00	90.124.827,00	262.298.602,00	832.028.249,00
				4.846.073.286,00	3.841.871.262,00	1.004.202.024,00	90.124.827,00	262.298.602,00	832.028.249,00
2	Bidang Jasa Lainnya (Distribusi Air Bersih): Perumda Air Minum Limau Kunci Sub Total(2)								
				7.016.000.835,00	7.116.677.504,99	(100.676.669,99)	-	68.432.292,42	(169.108.962,41)
				7.016.000.835,00	7.116.677.504,99	(100.676.669,99)	0,00	68.432.292,42	(169.108.962,41)
3	Bidang Perdagangan: PT Pesagi Mandiri (Perseroda) Sub Total(3)								
				341.169.031,00	775.435.745,00	(434.266.714,00)	87.140.414,00	19.096.293,00	(366.222.593,00)
				341.169.031,00	775.435.745,00	(434.266.714,00)	87.140.414,00	19.096.293,00	(366.222.593,00)
Total Seluruh Bidang				12.203.243.152,00	11.733.984.511,99	469.258.640,01	177.265.241,00	349.827.187,42	296.696.693,59

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS